



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 268 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MAWAR JETIS
KECAMATAN KARANGNONGKO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Mawar Jetis RT 02 RW 06 Desa Jetis Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten Nomor 09/KB.MJ/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Mawar Jetis Kecamatan Karangnongko;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain MAWAR JETIS
Tahun Berdiri : 01 Juli 2015
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Jetis RT 02 RW 06 Desa Jetis
Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 21 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGNONGKO
DESA JETIS

Alamat: Dk. Jetis RT 002/ RW 006, Desa Jetis Kec. Karangnongko Kode Pos 57483

KEPUTUSAN
KEPALA DESA JETIS KECAMATAN KARANGNONGKO
KABUPATEN KLATEN
Nomor : 421/ 12/ VII/ 2015

TENTANG
PEMBENTUKAN PENDIDIK ANAK USIA DINI DENGAN
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN
DESA JETIS KECAMATAN KARANGNONGKO
KABUPATEN KLATEN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam Upaya meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini maka dibutuhkan suatu program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilingkungan Desa Jetis;
 - b. Bahwa untuk Kelancaran pelaksanaan program (PAUD) dipandang perlu membentuk Susunan Pengelola Program tersebut melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
- 1. Anggaran Dasar KB Mawar Jetis Bab II pasal 2,3,4
 - 2. UU No. 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
 - 3. UU No. 20 tahun 2002 tentang system Pendidikan nasional
 - 4. Kep. Menteri Sosial RI No. 47 th 1990 tentang Pendirian KB dan Penitipan Anak
 - 5. Kep. Menteri P&K RI No. 018/u/1997 tentang peraturan penyelenggaraan pendidikan KB & penitipan anak

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok bermain **Mawar Jetis RT 002/ RW 006 Desa Jetis**
- KEDUA** : Menunjuk/ Mengangkat Nama-nama tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini Sebagai pengelola Program Pendidikan Anak Usia Dini di RT 002/ RW 006 Desa Jetis
- KETIGA** : Tugas Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Desa Jetis adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan Kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana yang telah

- b. Menyelenggarakan kegiatan pertemuan selama lima hari dalam satu minggu
- c. Menyampaikan laporan setiap akhir bulan kepada Kepala Desa Jetis

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekelituan/ kesalahan dalam penetapan keputusan ini kan diadakan perubahan/ perbaikan seperlunya.

PETIKAN : Disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jetis

Tanggal : 01 Juli 2015

KEPALA DESA JETIS


SAMU' ALI



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022

TENTANG :

**PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
 - b. bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);
 - c. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 25 November 2022


KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,
DIAN DHARMA
NY. EELIJANG PRIHONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN
NOMOR: SKEP.295/PD.YDD/XI/2022
TENTANG
PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN
KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN
DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

| NO | NAMA KB | ALAMAT |
|----|---------------------------------|--|
| 1 | KB HARAPAN BUNDA | KRANDON RT.17/08 NGAREN, PEDAN |
| 2 | KB PERMATA HATI BEJI | SIDOMULYO RT 04, RW 02, BEJI, PEDAN |
| 3 | KB MUTIARA BANGSA | JERENGAN RT 02 RW 04 JATIMULYO PEDAN |
| 4 | KB KUNCUP MEKAR TROKETON | TROKETON RT 02 RW 01 PEDAN |
| 5 | KB MERAH PUTIH | TEMPEL RT17/04 TEMUWANGI PEDAN |
| 6 | KB KUSUMA SARI | PENCIL RT 08 RW 03 BENDO PEDAN |
| 7 | KB PERMATA HATI | TOGATEN RT 02, RW-01 JETISWETAN, PEDAN |
| 8 | KB TUNAS BANGSA | KEDEN RT 28 RW 12 KEDEN, PEDAN |
| 9 | KB PERMATA BUNDA | SIDOKERSO RT.03 RW.01 LEMAHIRENO PEDAN |
| 10 | KB TAMAN PENDIDIKAN AWAK SHOLEH | NGRENDENG, SOBAYAN, PEDAN |
| 11 | KB MAWAR SARI | PRYAN, TAMBAKBOYO, PEDAN |
| 12 | KB MUTIARA BANGSA KALIGawe | SRIMULYO RT 14 RW 05 KALIGawe PEDAN |
| 13 | KB CERIA | COKRO RT 17/05 COKRO TULUNG |
| 14 | KB CAHAYA ANANDA | SIDOSARI RT 03/ RW 03 WUNUT, TULUNG |
| 15 | KB MUTIARA HATI | POMAH RT 4 RW 02 POMAH, TULUNG |
| 16 | KB TUNAS HARAPAN KIRINGAN | DK.KIRINGAN RT 01-RW 01, DS KIRINOAN, KEC TULUNG. |
| 17 | KB KASIH IBU | KADUT RT 1RW 6 BONO, TULUNG, |
| 18 | KB MUTIARA BUNDA | KOPATCILIK RT 06 RW.03, GEDONGJETIS, TULUNG, |
| 19 | KB MELATI PUTIH | KAJEN RT 03 RW01, DALANGAN, TULUNG, |
| 20 | KB TUNAS HARAPAN | JL.JATINOM BOYOLALI KM 7 RT 02 RW 06, PUCANOMILIRAN, TULUNG |
| 21 | KB KENARI KUNING | TULUNG RT 23 RW 11, TULUNG, |

| | | | |
|-----|----|------------------------------|--|
| 246 | KB | PERMATA V BLIMBING | KUCUR RT.01 RW.10. BLIMBING, KARANGNONGKO |
| 247 | KB | MAWAR JETIS | JETIS RT. 02 RW. 6, JETIS, KARANGNONGKO |
| 248 | KB | SELJAHTERA JIWAN | TANGGUL REJO RT 29 RW 11, JIWAN, KARANGNONGKO |
| 249 | KB | BINTANG IBUNDA | TEGAL REJO RT 09 RW 04, KADILAJO, KARANGNONGKO |
| 250 | KB | TUNAS HARAPAN | BANTIENGAN RT 02 RW 13, MELIKAN, WEDI |
| 251 | KB | TUNAS PERTIWI | MAWEN RT 005/RW 003 PESU, WEDI |
| 252 | KB | MELATI | PACALAN RT 01/ RW 05, SUKOREJO, WEDI |
| 253 | KB | PARADUTA | TEGALBARU RT 03 RW 01 SEMBUNG WEDI |
| 254 | KB | PERMATA BUNDA | JETIS RT 16-RW 07 BRANGKAL WEDI |
| 255 | KB | PELITA HARAPAN | JL KI NARTO SABDO NO.1, PANDES, WEDI |
| 256 | KB | PERTIWI TANJUNGAN | KARANGJOHO RT 13 RW 07 TANJUNGAN, WEDI |
| 257 | KB | SEJAHTERA JIWAN | PACING RT 08/04 PACING, WEDI |
| 258 | KB | PERTIWI CANAN | DURUH GUNUNGAN RT 11 RW 7 DESA CANAN, WEDI |
| 259 | KB | ANANDA | KADILANGGON RT 01 RW 04 KADILANGGON, WEDI |
| 260 | KB | MENUR | JIWOKULON RT 05 RW 03 TROCIK, WEDI |
| 261 | KB | RISMA | BANTIENGAN RT 05 RW 08 KALJOYAM, WEDI |
| 262 | KB | TUNAS BANOSA | JOMBORAN, RT 01/01, TLIYAN, MANISRENGGO |
| 263 | KB | NANGSHI | DUMUNG RT 19 RW 06, NANGSHI MANISRENGGO |
| 264 | KB | BAROKAH | KARANGMOJO RT 09/RW 03, KECEMEN, MANISRENGGO |
| 265 | KB | WIDYASANA | JL. TRIKUSUMAHARJO NO. 1, MANISRENGGO |
| 266 | KB | MUTIARA HATI | MANDUNGAN KRANCIGAN MANISRENGGO |
| 267 | KB | UWAI AL QORNI | WORD RT 01 RW 05 SUKORINI MANISRENGGO |
| 268 | KB | MIPTAKHUL ULUM | SIDOREJO, BORANGAN, MANISRENGGO |
| 269 | KB | HINTANG | TASKOMBANG RT 14 RW 05 MANISRENGGO |
| 270 | KB | ISTIQOMAH | DADIREJO 26/01, LEBES MANISRENGGO |
| 271 | KB | ZAM-ZAM | GENENGJARI 07/03, SAFEN, MANISRENGGO |
| 272 | KB | TUNAS HARAPAN | SOLODIRAN, SOLODIRAN, MANISRENGGO |
| 273 | KB | CERIA HATI | TIYENG, NGEMPLAKSENENG, MANISRENGGO |
| 274 | KB | BINA HARAPAN | GROGOL II, BENDAN, MANISRENGGO |
| 275 | KB | PERMATA CERIA MALANGJIWAN | BRINTIK RT 02 RW 04 MALANGJIWAN KEBONARUM |
| 276 | KB | TUNAS HARAPAN | JLN PIANGSARI RT 24 RW 11 GONDANG KEBONARUM |
| 277 | KB | PUTRA PERTIWI | NGRUNDUL RT 01 RW 08 NGRUNDUL KEBONARUM |

| | | | |
|-----|----|------------------------|--|
| 278 | KB | PERMATA BUNDA | Jl. DELES INDAH KM 2 BASIN KEBONARUM |
| 279 | KB | HARAPAN BUNDA | SATRIYAN RT 04/ RW 05 NGRUNDUL KEBONARUM |
| 280 | KB | BINTANG BANGSA | Jl. DELES INDAH KM 4, SOMOLING-GANG KARANGDUREN KEBONARUM |
| 281 | KB | REMBULAN JEBUGAN | Jln KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, KLATEN UTARA |
| 282 | KB | NUSA INDAH | Jl. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA |
| 283 | KB | PERMATA BUNDA ANGREK I | Jl. SUNAN BONANG NO 1, JONGGRANGAN, KLATEN UTARA UTARA |
| 284 | KB | HARAPAN KITA | KUNDEN RT 03/RW 02 KUNDEN, KARANGANOM |

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,



NY. EFLIJANG PRIHONO



POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “ MAWAR JETIS “

Alamat : Jetis RT 002 Rw 006 Jetis, Karangnongko, Klaten Kode Pos 57483

Email : paudmawarjetis@yahoo.com

Nomor : 14 /PP-MJ/VIII/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Ijin Alih Layanan
Pos PAUD menjadi Kelompok
Bermain**

Klaten, 8 Agustus 2022

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten
di-

Klaten

Dengan hormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat ikut berperan serta dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran kami bagi generasi penerus khususnya didunia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Sesuai perkembangan lembaga saat ini maka kami mengajukan permohonan ijin alih layanan dari Pos PAUD menjadi Kelompok Bermain. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan dimaksud.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk menjadikan periksa. Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Penyelenggara
Ketua TP PKK Desa Jetis



Kepala Kelompok Bermain
Mawar Jetis



Mengetahui

Korwil Pendidikan
Kecamatan Karangnongko

Drs. BUDI HARYANTO, M.Pd
NIP. 19630621 198405 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGNONGKO
DESA JETIS

Sekretariat : Dk. Jetis RT. 02 RW. 06 Ds. Jetis Kec. Karangnongko
Kode Pos 57483

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH

Nomor: 045.2/ 05 / IV /2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : TRIYAKA
Jabatan : Kepala Desa Jetis
Alamat : Dk. Jetis Rt. 02 Rw. 06 Ds. Jetis Karangnongko

Menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : KB MAWAR JETIS
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma
Domisili : Dk. Jetis Rt. 02 Rw. 06 Ds. Jetis Karangnongko

Bahwa KB Mawar Jetis menempati tanah kas Desa dengan luas tanah 90 m2, dan dengan luas bangunan 60 m2 dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Sepanjang pengetahuan kami, bahwa:

1. Tanah Tersebut Tidak Dalam Sengketa
2. Tanah Tersebut Tidak Pernah Diperjual belikan/ Dhibahkan
3. Tanah Tersebut Tidak Dibebani Suatu Hak Jaminan
4. Tanah Tersebut Belum Bersertifikat

Demikian surat keterangan kepemilikan tanah kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Karangnongko, April 2024
Kepala Desa Jetis

TRİYAKA
